

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj. Sukarni Katili
2. Tempat lahir : Tanamon
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/16 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Poigar Satu Kecamatan Poigar Kab.
Bolang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hj. Sukarni Katili tidak ditahan;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Advokat Amir Minabari, SH, Jemmy Gerardus Mokoagow, SH, Arifin Andiwewang, SH, Eldy Saria Noerdin, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 11/SK/III/2019/PN Ktg tanggal 11 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Ktg tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Ktg tanggal 11 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. SUKARNI KATILI bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemilu" sebagaimana pada dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) Huruf J Undang-undang No.07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. SUKARNI KATILI berupa :
 - Pidana Penjara selama 4 (Empat) Bulan, dan
 - Denda sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Buah Flash Disk yang berisi rekaman suara dari Hj. SUKARNI KATILI saat berada di acara pesta syukuran Khitanan Keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar Pukul 13.30 WITA;
 - ❖ Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU/II/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu 2019.

"TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA".
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan itu bukanlah sesuatu perbuatan pidana pemilihan umum (onslag ban rechtvervolging);
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

— Bahwa Terdakwa Hj. SUKARNI KATILI pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2019, bertempat di Acara Syukuran Khitanan Keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan sengaja menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi FIKRAM MOKOGINTA, S.P., bersama-sama saksi JERRY STEFANLY MOKOOLANG, S.H. yang merupakan Anggota Bawaslu Kabupaten Bolmong mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran kampanye pada saat pesta syukuran khitanan di keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pelanggaran kampanye tersebut dilakukan dengan cara awalnya sebelum acara syukuran khitanan di keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow dimulai, pada saat itu MC mengundang terdakwa untuk membawakan lagu, selanjutnya setelah terdakwa menyanyikan lagu, terdakwa langsung menggunakan kesempatan untuk berbicara di hadapan masyarakat Poigar sebagai peserta kampanye, bahwa apabila terdakwa terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, terdakwa akan memfasilitasi misi kemanusiaan yaitu terdakwa akan menyumbang 1 (satu) buah mobil Ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar, untuk itu terdakwa mohon kepada masyarakat Desa

memberikan 1 (satu) unit mobil Ambulance kepada masyarakat Poigar jika terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa, saksi saat itu merekam menggunakan hand phone milik saksi;
- Bahwa, saksi saat itu tidak sempat menegur Terdakwa karena setelah Terdakwa selesai menyampaikan orasi, Terdakwa langsung berpamitan bersama dengan suaminya ke pesta di desa lain;
- Bahwa, saksi tidak sempat menegur karena setelah Terdakwa selesai menyampaikan orasi langsung berpamitan bersama dengan suaminya ke pesta di desa lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu beda pengertian antara sosialisasi dan kampanye;
- Bahwa, Terdakwa sudah menjanjikan satu unit mobil Ambulance;
- Bahwa, setelah saksi mengetahui Terdakwa menjanjikan 1 (satu) unit mobil adalah saksi langsung membuat laporan temuan kampanye yang dilakukan Terdakwa ke Panwaslu Kecamatan Poigar;
- Bahwa, barang bukti video yang saksi rekam yang ada di dalam HP nya saksi kemudian dipindahkan ke flash disk oleh Fikram Mokoginta, SP;
- Bahwa, Terdakwa sudah menjanjikan materi sehingga sudah melakukan pelanggaran karena sudah diatur oleh undang-undang;
- Bahwa, yang hadir di pesta sunatan hanya orang dewasa saja, tidak ada anak-anak;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa beda temuan dan laporan;
- Bahwa, tindakan Panwaslu Kecamatan sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa, sebelum jadi Panwas saksi belum pernah diberi pembekalan;
- Bahwa, jarak antara saksi dengan Terdakwa saat itu tidak jauh;
- Bahwa, saat itu ada beberapa caleg yang hadir dan saat Terdakwa melakukan orasi kampanye saksi masih tetap berada di tempat itu;
- Bahwa, saksi langsung melaporkan peristiwa ini ke Panwaslu kecamatan hari ini juga;
- Bahwa, saksi di BAP oleh polisi dan keterangan saksi di polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa, yang merekam hanya saksi sendiri karena panwas desa di tempat itu saat itu hanya saksi sendiri yang hadir;
- Bahwa, saksi merupakan Panwas Desa;
- Bahwa, caleg-caleg yang hadir saat itu ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Veky, Idrus, Fahri, dan Kisman;

- Bahwa, saksi rekam setiap caleg yang naik ke atas panggung untuk menyanyi;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang punya flash disk itu;
- Bahwa, hand phone milik saksi yang dipakai untuk merekam bermerek Samsung;
- Bahwa, video di HP saksi sudah saksi hapus;
- Bahwa, Panwas merekam tanpa diketahui Terdakwa atas dasar undang-undang;
- Bahwa, yang hadir di acara ada undangan semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar karena saat itu Terdakwa hanya menyampaikan sesuai misi Terdakwa di Partai Nasdem;

2. LUTFI SAIFUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak tahu ada masalah apa karena saat itu saksi hadir di tempat acara khitanan di Desa Modatong di rumah milik Ali Mokodompit;
- Bahwa, kapasitas saksi di acara khitanan sebagai tamu yang diundang karena ada surat undangan dari Ali Mokodompit di acara khitanan tersebut;
- Bahwa, saksi hadir di acara tersebut sekitar jam 11.30 Wita dan saksi duduk di kursi barisan ketiga dari depan;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa duduk di bagian depan bersama dengan suaminya;
- Bahwa, saksi tahu Terdakwa merupakan caleg dari Partai Nasdem nomor urut 7;
- Bahwa, pada acara khitanan tersebut ada MC nya tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa, saksi lihat Terdakwa menyanyi karena dipanggil MC;
- Bahwa, di acara tersebut ada 5 (lima) orang caleg yang hadir termasuk Terdakwa;
- Bahwa, cara Terdakwa berkampanye pertama Terdakwa memperkenalkan diri ke masyarakat dan saat itu sudah ada masyarakat yang tahu tetapi diberitahukan kembali ke masyarakat;
- Bahwa, visi misi Terdakwa saat itu ada semacam memberikan satu unit mobil Ambulance apabila terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa, saksi saat Terdakwa menyanyikan lagu hanya fokus pada orang yang berbicara;

- Bahwa, hal yang dilakukan oleh Terdakwa tidak boleh karena sudah diatur oleh undang-undang;
- Bahwa, saksi duduk di bagian depan jadi saat itu hanya fokus pada Terdakwa yang sedang menyanyi;
- Bahwa, saksi dengar Terdakwa hanya menjanjikan satu unit mobil Ambulance apabila terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa, Terdakwa hanya menyanyikan satu lagu di acara tersebut;
- Bahwa, Terdakwa setelah selesai menyanyi kemudian memperkenalkan diri hanya menjanjikan akan memfasilitasi misi kemanusiaan akan menyumbang satu unit Ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar apabila terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk itu Terdakwa memohon kepada masyarakat Desa Mondatong jangan lupa Mama Wira tanggal 17 April 2019 pilih nomor 7;
- Bahwa, saksi bukan caleg karena PNS tetapi istri saksi yang ikut menjadi caleg;
- Bahwa, menurut saksi Terdakwa melanggar undang-undang pemilu;
- Bahwa, saksi juga diperiksa oleh polisi bernama pak Iwan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pasti tanggapan masyarakat atas penyampaian dari Terdakwa tersebut tetapi saat itu masyarakat langsung bersorak dan bertepuk tangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar karena Terdakwa tidak menjanjikan, hanya memfasilitasi;

3. VEKY VARY WUISAN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir di acara khitanan di rumah Ali Mokodompit dan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2019 di Desa Mondatong tepatnya di rumah Ali Mokodompit;
- Bahwa, saksi duduk di kursi bagian depan satu sap dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dipanggil oleh MC untuk membawakan lagu setelah selesai menyanyi kemudian Terdakwa menyampaikan visi misi;
- Bahwa, visi misi yang disampaikan oleh Terdakwa adalah masalah kemanusiaan yaitu apabila Terdakwa terpilih menjadi Anggota DPRD Bolaang Mongondow akan memfasilitasi memberikan 1 (satu) unit mobil Ambulance kepada masyarakat dan Terdakwa memohon jangan lupa pilih Mama Wira di Partai Nasdem nomor urut 7;

- Bahwa, tanggapan masyarakat setelah Terdakwa menyampaikan visi dan misi adalah masyarakat bersorak dan tepuk tangan;
- Bahwa, caleg yang hadir di acara tersebut ada 5 (lima) orang yaitu saksi, Terdakwa, Idrus, Fahri, dan Kisman;
- Bahwa, MC memanggil Terdakwa untuk menyanyi tetapi Terdakwa memperkenalkan diri kemudian menyampaikan visi misi;
- Bahwa, saksi tahu masalah kampanye;
- Bahwa, saksi menerima undangan karena saksi satu marga dengan yang berhajat yaitu keluarga Mokodompit;
- Bahwa, Terdakwa menyanyi hanya 1 (satu) kali sedangkan Kisman Paputungan 2 (dua) kali menyanyi;
- Bahwa, Terdakwa hadir bersama dengan suaminya dan setelah selesai menyanyi kemudian Terdakwa bersama suami pamitan keluar dari acara khitanan tersebut karena masih menghadiri pesta di desa lain;
- Bahwa, saksi juga caleg di Partai Berkarya;
- Bahwa, saksi pernah mengikuti pertemuan sosialisasi di Partai Berkarya dengan KPU di Hotel Sutan Raja, Kotamobagu, di saat itu dibidang caleg dalam acara kampanye hanya boleh memberikan makan atau uang makan dan kaos tidak boleh melebihi jumlah uang Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi sering melihat ada anak-anak sedang bermain di depan pesta;
- Bahwa, saksi hanya melihat ada panwas desa yaitu pak Djodi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat saat dipanggil MC lalu Terdakwa menyampaikan visi misi terlebih dahulu baru kemudian Terdakwa menyanyi;

4. KISMAN PAPUTUNGAN, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak berpikir jika Terdakwa menyampaikan misinya lalu menimbulkan masalah di kemudian hari;
- Bahwa, masalah yang menimpa Terdakwa adalah saat Terdakwa dipanggil oleh MC untuk menyanyi kemudian setelah selesai menyanyi kemudian Terdakwa yang merupakan caleg dari Partai Nasdem menyampaikan misi kemanusiaan dengan mengatakan jangan lupa pilih Mama Wira, jika saya terpilih akan memfasilitasi pengadaan kendaraan Ambulance;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada acara sunatan atau khitanan pada Sabtu, 19 Januari 2019 pukul 12.00 Wita di Desa Mondatong tetapi acara molor jadi acara dimulai pukul 12.30 Wita;

- Bahwa, Terdakwa sampaikan misi kemanusiaan hanya satu kali, setelah itu Terdakwa pamit bersama suaminya untuk menghadiri acara pesta di desa lain;
- Bahwa, biasanya caleg-caleg dipanggil di acara untuk memperkenalkan diri tetapi tidak menyampaikan visi misi;
- Bahwa, ada lima caleg yang hadir saat itu yaitu saksi, Terdakwa, Veky, Idrus, dan Fahri;
- Bahwa, undangan pada hari itu ada 2 (dua) sekaligus tetapi berasal dari desa yang berlainan;
- Bahwa, saat itu tidak ada caleg lain yang menyampaikan misi selain Terdakwa sendiri
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah saat itu ada petugas Panwaslu Desa yang hadir di acara sunatan;
- Bahwa, saksi duduk di bagian depan dan saat itu kursi disusun 4 baris sedangkan Terdakwa duduk bersama suaminya di samping kanan saksi;
- Bahwa, semua caleg diperkenalkan oleh MC;
- Bahwa, saksi merupakan caleg dari Partai Golkar;
- Bahwa, pernah Panwaslu mengundang ketua partai untuk dijelaskan larangan-larangan kampanye yang tidak bisa dilanggar;
- Bahwa, saat menyampaikan misi, Terdakwa tidak mengatakan golput, merusak kertas suara, memilih pasangan calon presiden, calon wakil presiden ataupun memilih partai tertentu;
- Bahwa, saat itu Terdakwa menggunakan mike penguat suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa dipanggil oleh MC, kemudian Terdakwa menyampaikan visi dan misi, lalu dilanjutkan Terdakwa menyanyi;

5. FIKRAM MOKOGINTA, SP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan Staf Pelaksana Divisi Hukum Penindakan Dan pelanggaran Dan Sengketa Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa, saksi tahu perihal perkara ini berdasarkan temuan hasil pengawasan Panwaslu Desa Jodi Mokoginta kemudian Jodi melaporkan temuan tersebut ke Panwaslu Kecamatan, setelah itu Panwaslu Kecamatan meneruskannya ke Panwaslu Kabupaten;
- Bahwa, tugas Panwaslu yaitu melakukan pencegahan pelanggaran, misalnya, kampanye di luar jadwal, money politic, isi SARA, dan lain-lain;

- Bahwa, setelah masalah ini disampaikan ke Panwaslu kecamatan kemudian diplenokan dan diputus sesuai dengan kajian permasalahan pelanggaran Pemilihan Umum begitu juga saat di Panwaslu Kabupaten juga dilakukan pleno dan dikaji;
- Bahwa, saksi bertemu dengan Panwaslu Desa Jodi Mokoginta dan ada foto, ada handphone setelah itu saksi menyalin gambar itu ke dalam flash disk;
- Bahwa, saksi hanya mengambil gambar dan video di HP nya Jodi Mokoginta dan memindahkannya ke flash disk melalui copy paste;
- Bahwa, saksi menonton hasil temuan Panwaslu Desa dari arah samping;
- Bahwa, saksi mendengar dari video itu ada misi yang disampaikan Terdakwa di acara tersebut yaitu Terdakwa memfasilitasi akan memberikan 1 (satu) unit mobil Ambulance kepada masyarakat Desa Polgar apabila Terdakwa terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa, Terdakwa tidak menjanjikan tetapi hanya menyampaikan visi dan misi;
- Bahwa, saksi melihat ada 2 (dua) video;
- Bahwa, setelah diklarifikasi, ternyata Terdakwa menyampaikan visi misi dulu, setelah itu Terdakwa menyanyi lagu;
- Bahwa, keterangan dari Panwas Desa sebelum Terdakwa menyanyi Terdakwa menyampaikan visi misi terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi merupakan anggota Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa, saksi menerima temuan tersebut saat saksi berada di kantor di Lolak, Bolaang Mongondow;
- Bahwa, yang datang ke kantor Panwaslu Kabupaten saat itu ada Panwas Desa Jodi Mokoginta didampingi Panwaslu Kecamatan;
- Bahwa, saksi menyalin dari handphone milik Jodi Mokoginta kemudian disalin ke komputer setelah itu disalin ke CD dan selanjutnya disalin ke flash disk;
- Bahwa, salin semua dokumen temuan yang ada di HPnya Jodi Mokoginta;
- Bahwa, menjanjikan merupakan cara perbuatan sesorang sedangkan program yaitu rencana yang sudah disusun untuk dilaksanakan;
- Bahwa, Panwas tidak lari dari materi hasil temuan, kemudian di laporkan ke penyidik untuk menuntaskan masalah, kemudian di tindak lanjut;
- Bahwa, saksi menerima laporan hasil pengawasan pemilu dari Pengawas Pemilu Desa Mongondow yang bernama Jodi Mokoginta pada hari Senin tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita;

- Bahwa, saat menerima laporan dari Pengawas Pemilu Desa Mondatong, saksi saat itu sedang berada di Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa, yang dilakukan oleh saksi setelah menerima Laporan Pengawas Pemilu Desa Mondatong adalah saksi langsung membuat form B2 (temuan) sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan dan selanjutnya mengundang para saksi dan terlapor untuk dilakukan klarifikasi digunakan dalam pembahasan untuk menentukan apa perkara tersebut merupakan tindak pidana pemilu atau bukan;
- Bahwa, hasil klarifikasi yang saksi lakukan bersama staf dan pimpinan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah jelas yang melakukan dugaan tindak pidana pemilu adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah dipanggil atau mendapat teguran dari Panwas Kabupaten;

6. JERRY STEFANLY MOKOOLANG, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa, saksi mengetahui perkara ini berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu dari Panwas Desa Mondatong;
- Bahwa, yang menjadi barang bukti bukan handphone karena handphone tersebut merupakan milik pribadi Jodi Mokoginta;
- Bahwa, hasil temuan dari Panwas Desa kemudian diteliti apakah perkara ini ada unsur pidananya, kemudian diplenokan setelah itu dikirim ke kabupaten untuk diplenokan kembali;
- Bahwa, tugas saksi adalah menemukan ada tidaknya unsur pidana berdasarkan Pasal 280 Undang-Undang Pemilu;
- Bahwa unsur yang dilanggar Terdakwa adalah menjanjikan akan menyumbang 1 (satu) unit mobil Ambulance;
- Bahwa, Panwas sudah pernah menyerahkan edaran ke seluruh partai politik dan LO tentang pencegahan;
- Bahwa, tindakan saksi setelah mengetahui adanya pelanggaran adalah kami cegah dan apabila ada pelanggaran kami menindaklanjuti;
- Bahwa, yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini adalah adanya kata ajakan dari Terdakwa;
- Bahwa, Panwaslu Kabupaten masih menunggu hasil Putusan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (*a decharge*) sebagai berikut:

1. RAHMAT ALI AGAUS, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bukan merupakan anggota DPRD akan tetapi saksi merupakan pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Bolaang Mongondow dengan jabatan Wakil Ketua Bidang Hak Asasi Manusia dan saksi juga masuk pengurusan Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasem untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa, saksi pernah mengundang Terdakwa untuk mengklarifikasi sehubungan laporan Panwaslu;
- Bahwa, pada Februari 2019, Internal Partai Nasdem Kab. Bolaang Mongondow memanggil Terdakwa terkait adanya laporan pelanggaran Pemilu dari Bawaslu, Terdakwa lalu menceritakan kronologis kejadian pada saat itu;
- Bahwa, hasil pertemuan internal itu adalah internal Partai Nasdem Kab. Bolaang Mongondow menyimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan Terdakwa hanya lah menyampaikan visi dan misi, tidak terdapat pelanggaran Pemilu;
- Bahwa, visi dan misi Terdakwa sebagai Caleg dari Partai Nasdem di Dapil 2 Kabupaten Bolaang Mongondow adalah bervisi mengawal keadilan di partai dan misi meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan baik di bidang Pendidikan, kesehatan, pertanian, dan nelayan;
- Bahwa, caleg sendiri yang akan menyampaikan visi misi ke masyarakat yaitu akan memfasilitasi;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa dalam memfasilitasi pengadaan mobil Ambulance tidak akan menggunakan uang sendiri tetapi menggunakan uang dari dana daerah kalau Terdakwa menjadi anggota DPRD;
- Bahwa, ada 20 Desa di Kecamatan Poigar;
- Bahwa, di Kecamatan Poigar tidak ada ambulance milik pribadi, yang ada milik partai dan milik pemerintah;
- Bahwa, setiap caleg di Partai Nasdem tidak punya visi dan misi yang sama, tergantung dari kebutuhan Dapil masing-masing dan ini yang ada sama Terdakwa seperti contoh masyarakat restorasi partai berbeda-beda

di setiap Dapil seperti di Lolayan itu pertambangan di wilayah Lolak Pertanian dan Nelayan dan lain-lain;

- Bahwa, Terdakwa memiliki visi misi partai yang ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2018 dan itu yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dan juga ada baliho kami yang terpasang tidak mengandung SARA;
- Bahwa, Terdakwa saat itu mengatakan jangan lupa memilih Mama Wira nomor 7;
- Bahwa, saksi bukan anggota DPRD tapi calon legislative di Dapil Lolak dan Sangtombolang;
- Bahwa, memang di acara hajatan tidak boleh kampanye tetapi saksi sudah cerita dengan Panwaslu bahwa di KPU belum ada sosialisasi tentang pencoblosan, jadi tidak apa-apa;
- Bahwa, saksi tahu pada Februari 2019 dari kader yang menelepon saksi dan memberitahukan Terdakwa kemudian saksi menanyakannya di dapil mana;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan peristiwa kemarin itu;
- Bahwa, setelah Terdakwa datang dan saksi katakana program visi misi itu tidak ada masalah karena ada di dalam program serta saksi katakan jangan menjanjikan;
- Bahwa, saat bertemu saksi menegur Terdakwa secara lisan;
- Bahwa, Terdakwa mempunyai banyak program;
- Bahwa, program tidak disampaikan semua karena banyak dan saat itu ada syukuran;
- Bahwa, saat Panwaslu mengadakan sosialisasi, Terdakwa sebagai LO dari Partai Nasdem ada hadir;
- Bahwa, kemudian saksi mengirim whats app ke para caleg dari Partai Nasdem;
- Bahwa, menurut saksi saat itu Terdakwa belum berkampanye;
- Bahwa, metode kampanye ada Sembilan, seperti tatap muka, mediasi, riset, dan lain-lain;
- Bahwa, hampir semua partai politik semua caleg baik di acara pesta atau hajatan yang mengumpulkan banyak orang;
- Bahwa, cara saksi supaya menyampaikan visi misi kepada masyarakat kami sampaikan dengan Bahasa yang sangat mudah, sederhana, dan dimengerti oleh masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan bukti surat:

1. Asli dan foto kopi visi misi beserta program kerja DPD Partai Nasdem bersama Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow;
2. Asli dan foto kopi visi misi dan program Caleg Dapil 2 nomor urut 7 an. Sukarni Katili;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian perkara tersebut terjadi pada Sabtu, 19 Januari 2019 di Desa Mondatong tepatnya di pesta acara syukuran khitanan di rumah keluarga Ali Mokodompit;
- Bahwa, saat itu Terdakwa hadir di acara khitanan atau sunatan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 bersama suami di Desa Mondatong tempat di rumah keluarga Ali Mokodomit, sebelum acara dimulai Terdakwa dipanggil oleh MC untuk menyanyi tetapi sebelum menyanyi Terdakwa memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi kemanusiaan akan memfasilitasi 1 (satu) unit mobil ambulance setelah itu Terdakwa membawakan 1 (satu) buah lagu;
- Bahwa, Terdakwa tidak minta izin sama partai sebelum mensosialisasikan itu tapi sudah diberikan dari partai tentang visi misi;
- Bahwa, Terdakwa juga sebagai Ketua Penggerak PKK Kecamatan dan saat itu ada Terdakwa sedang sakit untuk dibawa ke rumah sakit Amurang tetapi mobil Ambulans dipakai mereka untuk mengantar yang sakit ke rumah sakit kandouw, jadi Terdakwa saat itu terharu;
- Bahwa, di acara sunatan ada anak-anak tetapi sedikit, yang lebih banyak yang hadir adalah orang dewasa;
- Bahwa, Terdakwa saat itu menyampaikan visi misi dahulu baru kemudian menyanyi;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan orasi sekitar 20 (dua puluh) menit termasuk dengan menyanyi;
- Bahwa, saat itu Terdakwa sudah tidak perhatikan jam lagi;
- Bahwa, tidak pernah ada sosialisasi oleh Panwaslu kepada caleg;
- Bahwa, saat itu tidak ada pertanyaan dari masyarakat setelah Terdakwa menyampaikan orasi tersebut;
- Bahwa, orasi Terdakwa saat itu adalah memfasilitasi apabila Terdakwa jadi anggota DPRD akan menggunakan uang pemerintah melalui usulan DPRD jadi Terdakwa hanya memfasilitasi kalimat yang muda dimengerti oleh masyarakat supaya masyarakat mengerti kata-kata yang Terdakwa sampaikan;

- Bahwa, Terdakwa tetap berusaha untuk memperjuangkan apa yang Terdakwa sampaikan;
- Bahwa, Insya Allah Terdakwa bisa membeli mobil Ambulance;
- Bahwa, Terdakwa saat itu tidak tahu apakah ada panwaslu di desa;
- Bahwa, partai Nasdem mulai berkampanye 26 Maret 2019;
- Bahwa, kapasitas Terdakwa sebagai undangan;
- Bahwa, Terdakwa tahu tempat-tempat yang dilarang berkampanye yaitu sarana Pendidikan, sarana tempat ibadah, dan sarana kesehatan;
- Bahwa, yang menentukan salah tidaknya adalah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) Buah Flash Disk yang berisi rekaman suara dari Hj. SUKARNI KATILI saat berada di acara pesta syukuran Khitanan Keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar Pukul 13.30 WITA;
- ❖ Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU/I/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu 2019.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diputar dan disaksikan bersama isi dari barang bukti 1 (satu) buah flash disk yaitu video rekaman dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu 2019 dari Partai Nasional Demokrat daerah pemilihan 2 Poigar;
- Bahwa, Visi Misi beserta Program Kerja DPD Partai Nasdem bersama Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow antara lain adalah Membentuk "crisis centre" di tiap kelurahan dan desa dalam kerangka menjawab persoalan yang ada di tengah-tengah rakyat sebagai wadah menampung aspirasi rakyat;
- Bahwa, Terdakwa pada 5 Oktober 2018 telah membuat Visi Misi dan Program sebagai perpanjangan tangan partai dalam mengimplemetasikan Visi Misi dan Program Partai;

- Bahwa, sebagai calon legislator Dapil 2 nomor urut 7 Terdakwa mempunyai program antara lain: Memperjuangkan/memfasilitasi melalui "crisis center" pengadaan mobil Ambulan, dokter peralatan medis dan obat-obatan di Dapil 2 (dua);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Acara Syukuran Khitanan Keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, Terdakwa diundang menghadiri acara tersebut, MC acara mengundang terdakwa untuk membawakan lagu, namun sebelum menyanyi terdakwa memperkenalkan diri dan berbicara di hadapan orang yang menghadiri acara syukuran sunatan atau khitanan, bahwa apabila terdakwa terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, terdakwa akan memfasilitasi misi kemanusiaan yaitu terdakwa akan menyumbang 1 (satu) buah mobil Ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar, untuk itu terdakwa mohon kepada masyarakat Desa Mandatong jangan lupa MAMA WIRA (terdakwa) tanggal 17 April 2019, pilih Nomor 7 dan selanjutnya terdakwa menyanyikan lagu sebuah lagu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apabila telah dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kemudian akan dipertimbangkan apakah Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu;
2. Yang Dengan Sengaja Menjanjikan atau Memberi Uang atau Materi Lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satunya terbukti maka keseluruhan unsur ini dianggap terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Pelaksana

Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Juru Kampanye Pemilu, Orang, Seorang, dan Organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota" jo. Pasal 272 ayat (1) "Pelaksana Kampanye Pemilu dan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota";

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan seseorang bernama Hj Sukarni Katili yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 60/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga Hj. Sukarni Katili termasuk dalam kategori 'Pelaksana Kampanye Pemilu';

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Pelaksana Kampanye Pemilu' terpenuhi;

Ad.2. Yang Dengan Sengaja Menjanjikan atau Memberi Uang atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak didefinisikan secara umum. Definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki, sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan, sementara menurut teori pengetahuan, kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang (*vide*: Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman 168-169);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Menjanjikan atau memberi" adalah unsur alternatif yang apabila salah satunya terbukti maka keseluruhan unsur tersebut dianggap terbukti. Pengertian "Menjanjikan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk

berbuat sesuatu kepada orang lain, sedangkan arti kata "memberi" yaitu menyerahkan/membagikan/menyediakan sesuatu. Adapun di dalam Penjelasan Pasal 123 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 "Menjanjikan dan/atau memberikan" yaitu inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye pemilu yang menjanjikan atau memberikan untuk mempengaruhi pemilih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Uang atau Materi Lainnya" juga alternatif yang apabila salah satunya terbukti maka keseluruhan unsur tersebut dianggap terbukti. Pengertian "Uang" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Alat Tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu, Sedangkan arti kata "Materi" adalah benda atau bahan atau segala sesuatu yang tampak. Adapun pengertian "Materi Lainnya" menurut Penjelasan Pasal 123 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 adalah tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan Atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Peserta Kampanye Pemilu", menurut Peraturan komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 adalah Anggota Masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dalam Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian dari keterangan para saksi, bukti surat yang diajukan Penuntut Umum, dan keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Acara Syukuran Khitanan Keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, Terdakwa diundang menghadiri acara tersebut, lalu MC acara mengundang terdakwa untuk membawakan lagu, namun sebelum menyanyi Terdakwa memperkenalkan diri dan berbicara di hadapan masyarakat Poigar, bahwa apabila terdakwa terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, terdakwa akan memfasilitasi misi kemanusiaan yaitu terdakwa akan menyumbang 1 (satu) buah mobil Ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar, untuk itu terdakwa mohon kepada masyarakat Desa Mandatong jangan lupa MAMA

WIRA (terdakwa) tanggal 17 April 2019, pilih Nomor 7 selanjutnya terdakwa menyanyikan sebuah lagu dan selanjutnya berpamitan dengan keluarga yang beracara lalu Terdakwa pamit meninggalkan tempat acara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Yang Dengan Sengaja Menjanjikan atau Memberi Uang atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu' terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, Majelis mempertimbangkan mengenai apakah Terdakwa bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Ali Algaus, SH, bukti surat Visi Misi beserta Program Kerja DPD Partai Nasdem Bersama Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow dan bukti surat Visi Misi Program Caleg Dapil 2 no urut 7 An.Sukarni Katili tertanggal Poigar, 5 Oktober 2018, serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta:

- Bahwa, Terdakwa pada 5 Oktober 2018 telah membuat Visi Misi dan Program yang telah diketahui oleh Ketua DPD Partai Nasdem, sebagai perpanjangan tangan partai dalam mengimplemetasikan Visi Misi dan Program Partai;
- Bahwa, Visi Misi beserta Program Kerja DPD Partai Nasdem bersama Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow antara lain adalah Membentuk "crisis centre" di tiap kelurahan dan desa dalam kerangka menjawab persoalan yang ada di tengah-tengah rakyat sebagai wadah menampung aspirasi rakyat;
- Bahwa, sebagai calon legislator Dapil 2 nomor urut 7 Terdakwa mempunyai program antara lain: Memperjuangkan/memfasilitasi melalui "crisis center" pengadaan mobil Ambulan, dokter peralatan medis dan obat-obatan di Dapil 2 (dua);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Acara Syukuran Khitanan Keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, Terdakwa diundang menghadiri acara tersebut, lalu MC acara mengundang terdakwa untuk membawakan lagu, namun sebelum menyanyi Terdakwa memperkenalkan diri dan berbicara di hadapan masyarakat Poigar, "bahwa apabila terdakwa terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, terdakwa akan memfasilitasi misi kemanusiaan yaitu terdakwa akan menyumbang 1 (satu) buah mobil Ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar, untuk itu

terdakwa mohon kepada masyarakat Desa Mandatong jangan lupa MAMA WIRA tanggal 17 April 2019, pilih Nomor 7", selanjutnya terdakwa menyanyikan sebuah lagu dan selanjutnya berpamitan dengan keluarga yang beracara lalu Terdakwa pamit meninggalkan tempat acara;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, Visi Misi beserta Program Kerja DPD Partai Nasdem bersama Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow antara lain adalah Membentuk "crisis centre" di tiap kelurahan dan desa dalam kerangka menjawab persoalan yang ada di tengah-tengah rakyat sebagai wadah menampung aspirasi rakyat;

Menimbang, bahwa program Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Visi Misi Program yang telah diketahui oleh Ketua DPD Partai Nasdem pada 5 Oktober 2018, salah satunya adalah Memperjuangkan/memfasilitasi melalui "crisis center" pengadaan mobil Ambulan, dokter peralatan medis dan obat-obatan di Dapil 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap Visi Misi Program Partai Nasdem serta Visi Misi Program Terdakwa sebagai Caleg dari Partai Nasem tersebut, Majelis mempertimbangkan dan menafsirkan dalam kalimat yang diucapkan Terdakwa pada acara khitanan tanggal 19 Januari 2019 terdapat frasa "bahwa apabila terdakwa terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, terdakwa akan memfasilitasi misi kemanusiaan yaitu terdakwa akan menyumbang 1 (satu) buah mobil Ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar," Majelis menilai maksud dan isi perkataan Terdakwa ini merupakan bentuk sosialisasi dan cara penyampaian visi misi program kerja Terdakwa yang notabene merupakan penerapan atau pengimplementasian visi misi Partai Nasdem apabila nantinya Terdakwa terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow kepada warga masyarakat Dapil 2 (Poigar) di acara syukuran khitanan tersebut;

Menimbang, bahwa frasa "Terdakwa akan memfasilitasi misi kemanusiaan yaitu terdakwa akan menyumbang 1 (satu) buah mobil Ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar" pada ucapan Terdakwa tanggal 19 Januari 2019 hendaknya dihubungkan dengan program kerja Terdakwa yang dibuat tanggal 5 Oktober 2018 yang diketahui Ketua DPD Partai Nasdem Sukron Mamonto yaitu "memperjuangkan/memfasilitasi melalui "crisis center" pengadaan mobil Ambulan, dokter peralatan medis dan obat-obatan di Dapil 2 (dua)", yang menurut Majelis berarti Terdakwa akan memperjuangkan

memberikan fasilitas melalui "crisis center" berupa pengadaan mobil Ambulan, dokter peralatan medis dan obat-obatan di Dapil 2 (dua), dan dihubungkan dengan fungsi anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat yang mempunyai wewenang menyuarakan aspirasi rakyat di bidang antara lain kesehatan agar ada alokasi dana di dalam RAPBD Kabupaten dalam hal pengadaan mobil ambulan, dokter peralatan medis dan obat-obatan yang setelah disetujui bersama oleh pemerintahan daerah yaitu bupati dan DPRD maka menjadi APBD yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait;

Menimbang, bahwa penjabaran visi misi serta program kerja caleg merupakan janji politik yang akan disampaikan dalam kampanye pemilu legislatif, dua arti penting janji politik atau janji kampanye adalah, pertama, mencerminkan visi dan misi seorang calon politisi yang akan memberikan arah dan panduan yang jelas bagi dirinya dalam mencapai sasaran yang hendak diraih bila kelak diberi amanah menduduki jabatan publik dan kedua, janji politik merupakan dasar bagi pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan yang demokratis. Tanpa janji, seorang calon pemimpin atau seorang calon 'wakil rakyat' akan sangat sulit untuk dinilai berhasil tidaknya atas kepemimpinan kelak, sebab siapapun yang berjanji kelak akan mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka maksud Terdakwa mengatakan "memfasilitasi misi kemanusiaan yaitu Terdakwa akan menyumbangkan satu mobil Ambulance" bukan lah Terdakwa menjanjikan akan memberikan suatu materi dari uang Terdakwa sendiri sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tetapi apa yang dikatakan Terdakwa pada acara syukuran khitanan pada 19 Januari 2019 tersebut merupakan janji politik atau janji kampanye bahwa apabila terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Terdakwa akan memperjuangkan di DPRD pada saat pembahasan anggaran kesehatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow agar dianggarkan pengadaan satu mobil Ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar;

Menimbang, bahwa perbuatan atau perkataan Terdakwa tersebut di atas termasuk dalam kesesatan hukum (*error juris*) yang dapat dimengerti yaitu suatu perbuatan dengan perkiraan hal itu tidak dilarang undang-undang yang merupakan bagian dari *avas* (*afwezigheid van alle schuld*), *avas* ini juga disebut sesat yang dapat dimaafkan, dengan demikian *avas* merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan elemen dapat dicelanya pelaku (*vide*: Eddy O.S. Hiariej,

2016, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman 285-286);

Menimbang, bahwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa tersebut maka hilang sifat melawan hukumnya Terdakwa oleh karenanya Terdakwa tidak bersalah serta tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan secara hukum berarti perbuatan Terdakwa terbukti akan tetapi tidak merupakan suatu perbuatan pidana sehingga Terdakwa tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*vide*: Bambang Poernomo, 1993, Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981, Liberty, Yogyakarta, halaman 49);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya mesti dipulihkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa flash disk dan dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hj. SUKARNI KATILI tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Flash Disk yang berisi rekaman suara dari Hj. SUKARNI KATILI saat berada di acara pesta syukuran Khitanan Keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar Pukul 13.30 WITA;

- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU/II/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu 2019;
Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh kami, Andri Sufari, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dewantoro, S.H., M.H, dan Imanuel Ch. R. Danes, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Imron Mashadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

Dewantoro, SH, MH.

T.t.d

Andri Sufari, SH, M.Hum.

T.t.d

Immanuel Ch. R. Danes, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Yani Damopolii

DICATATKAN :

Bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan Hukum yang tetap karena terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan masih pikir-pikir ;

Turunan Resmi
Dikirim untuk Dinas,
Pengadilan Negeri Kotamobagu,



PAN ITERA,

RIETHA VERRA KAROUW, SH
NIP : 19690208 199903 2 002

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Ktg